

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dijabarkan dalam BAB-BAB sebelumnya, dimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan proses diversifikasi terhadap Anak wajib dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum karena perlu diketahui bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa setiap tahapan dari Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri **wajib** melaksanakan diversifikasi. Hal ini menjadi **wajib** karena telah diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jika Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (1)**, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dapat dikenai **sanksi administratif** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat lagi bahwa Sanksi Administratif seperti apa yang dapat diterapkan dan siapa yang dapat menjatuhkan mereka sanksi tersebut. Berbeda halnya dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jika Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (1)** dipidana dengan pidana **penjara** paling lama 2 (dua) tahun atau **denda** paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mana berarti para aparat hukum yang sesuai dengan tingkatannya wajib melakukan proses diversifikasi terhadap Anak sesuai dengan syarat-syarat diversifikasi.

Berdasarkan Kasus Asrul bin Irwan diketahui bahwa Dalam tingkat penyidikan, para penyidik masih belum dapat bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan kerjasama dari Balai Pemasarakatan untuk mengeluarkan surat rekomendasi proses diversifikasi seharusnya penyidik yang telah diberikan tugas untuk bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan dapat menjalankan tugas itu agar proses diversifikasi. Dalam tingkat penuntutan juga masih terkendala terutama kepada Penuntut Umum yang tidak melaksanakan proses diversifikasi padahal

sudah ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, diketahui berdasarkan Penetapan oleh Hakim, bahwa faktanya memang tidak dilakukan proses diversi dan tidak diusahakan adanya diversi oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Penetapan Diversi oleh Hakim ini didasari dari permohonan keluarga pelaku anak untuk memberlakukan diversi. Perlu diketahui bahwa proses diversi dapat dikesampingkan jika tidak memenuhi syarat-syarat diversi terutama bagi korban dan keluarga korban yang tidak mau melakukan proses diversi. Faktanya diketahui bahwa para Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak mengusahakan korban dan keluarga korban untuk hadir dalam musyawarah prosesi diversi. Selanjutnya jika proses diversi tidak memenuhi syarat-syarat seharusnya tetap diupayakan oleh para aparat di setiap tingkatan karena tidak ada aturan yang mengesampingkan proses diversi. Penyidik dan Penuntut Umum yang melakukan Penahanan terhadap Asrul bin Irwan juga tidak sah karena ada dua syarat dalam melakukan Penahanan sedangkan Asrul bin Irwan hanya memenuhi salah satu syarat Penahanan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hanya di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri proses diversi dilakukan dan diusahakan oleh Hakim melalui Penetapan dan Putusannya. Dari kesimpulan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja dari para aparat hukum terutama pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan harus ditingkatkan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan BAB-BAB sebelumnya dan setelah ditari kesimpulan, maka Penulis akan memaparkan saran-saran yang dapat diberikan yaitu, sebagai berikut:

1. Aparat negara yang berwenang dalam proses diversi di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan seharusnya mempelajari mengenai hak-hak Anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Maksud dari mempelajari kembali adalah dengan para aparat mengikuti program sosialisasi mengenai bagaimana proses diversi itu selanjutnya para aparat

mengikuti pelatihan atau bimbingan penyelesaian perkara pidana Anak khususnya diversi yang diselenggarakan instansi yang terkait tingkatnya. Tidak hanya itu seharusnya pada setiap tingkatan juga mempunyai divisi yang mengurus “diversi” untuk Anak, agar divisi tersebut berfokus dan lebih professional dalam menyelesaikan proses diversi untuk Anak.

2. Perlu diketahui bahwa Peraturan Perundang-undangan memang telah mengatur seluruhnya mengenai diversi tetapi masih digabungkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Seharusnya untuk proses diversi yang berarti khusus mengatur mengenai proses diversi untuk Anak dibuatkan Peraturan tersendiri pada setiap tingkatan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Perlu diketahui juga bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan sudah cukup dapat menjelaskan bagaimana proses diversi untuk Anak. Hal yang salah dari proses diversi adalah sistem peradilan acara untuk Anak. Sistem peradilan acara untuk Anak ini yang harus diperbaiki. Caranya adalah dengan melatih setiap tingkatan dalam divisi yang dimaksud dalam point 1 sebagaimana dimaksud adalah divisi tersebut telah dibuat dengan lalu dalam divisi tersebut melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan proses diversi untuk Anak.
3. Dari keseluruhan penjelasan dari BAB-BAB sebelumnya dtermasuk kesimpulan dapat penulis lihat bahwa para aparat negara khususnya Penyidik dan Penuntut Umum belum memenuhi aturan sehingga para aparat negara harus mematuhi aturan yang ada di dalam Undang-Undang dan juga

peraturan yang ada di bawahnya, agar memberikan contoh kepada masyarakat. Jika para aparat negara memberikan contoh yang baik untuk masyarakat maka pada akhirnya masyarakat juga dapat mematuhi aturan-aturan yang ada di Indonesia. Selain itu, jika para pihak yang bermasalah yaitu Korban/Keluarga Korban maupun Pelaku/Keluarga Pelaku telah mengetahui adanya aturan yang tidak dijalankan atau tidak dipenuhi maka para pihak tersebut seharusnya melaporkan kepada aparat negara yang berwenang. Dengan adanya peran para pihak atau masyarakat ini dapat memberikan ketentraman di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, Subroto., (2022), Modul Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Depok: Pohon Cahaya.
- Andi, Marlina., (2022), Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Sekilas di Beberapa Negara, Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Ansorie, Sabuan., (1990), Hukum Acara Pidana, Bandung.
- Bambang, Waluyo., (2016), Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Braithwaite, John., (2001), *Restorative Justice and Responsive Regulation*, United States of America.
- C. Djisman, Samosir., (2020), Penologi dan Pemasyarakatan, Bandung: Nuansa Aulia.
- C. Djisman, Samosir., (2023), Hukum Acara Pidana, (Bandung: Nuansa Aulia.
- Cloword and Ohlin., (1988), *Delinquency and Oportunity: Theory of Delinquen Gangs*, The Free Press Collier Macmillan Publishing Newyork.
- Dahlan, Sinaga., (2016), Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi, Nusamedia.
- Daly, Kathleen., (2002), *Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice*, Oxford: Hart Publishing.
- Darwan, Prinst., (1997), Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2005), Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Bandung: Pustaka Setia.
- Endri, Nurindra., (2014), Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak.
- Eva Achjani, Zulfa., (2009), Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana, Depok.
- Fabian, Swantoro., (2015), Upaya Diversi di Tahap Penuntutan, Surabaya: Tesis Unair.
- Haley, Robert Keith., (2002), *Introduction Criminal Justice*, USA.
- Handbook on Restorative Justice Programme*, (2006), New York.
- Johnstone dan Van Ness, (2005), *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11.
- Johnstone, Gerry., (2007), *Handbook of Restorative Justice*, London: Willan Publishing.

- Koeno, Adi., (2009), *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anak*, UMM Press.
- Lilik, Mulyadi., (2014), *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- M. Nasir, Djamil., (2012), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta:PT Sinar Grafika.
- M. Yahya, Harahap., (2006), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Maidin, Gultom., (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,Bandung: PT Refika Aditama.
- Margaretha, (2012), *Buku Panduan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: P2TP2A.
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nashriana, (2012), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Raden Mas, Surachman., (2015), *Peran Jaksa Dalam sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli, Atmasasmita., *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Setya, Wahyudi., (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, (2018), *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penjelasan*, Binus University.
- Steyn, Francois., (2010), *Approaches to Diversion of Child Offenders in South Africa: a Comparative Analysis of Programme Theories*, University of the Free State.
- Sumarsono, Karim., (2011), *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI.

JURNAL :

- Agung, Dirga., *Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Makassar, 2022), https://www.researchgate.net/publication/359538845_DIVERSI_SEBAGAI_UPA

YA PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

Andi Maulana, Sayid., *Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Ilmu Hukum, Aceh, 2018)

Anggaraeni, *Jurnal Supremasi Hukum: Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, Volume 22 No. 1, 2013)

Atmasasmita, Romli., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, (Jurnal Polisi Indonesia, Edisi XIII/Jakarta, 2010).

Febri, Armanila., *Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pemeriksaan Perkara Anak*, (Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Riau, 2014)

Harahap, Halim Parlindungan., *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Hukum Unnes, 2014)

Prasetyo, Teguh., *Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Hukum Universitas Kristen Satya, Salatiga)

Rachman, Taufik., *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana*, (Jurnal Yuridika: Volume 25 No.3, 2010)

ARTIKEL :

Aditya, Fahmi., *Perbedaan Balai Pemasyarakatan; Rutan; dan Lapas*, <https://BalaiPemasyarakatanjksel.kemenkumHakAsasiManusia.go.id/apa-sih-perbedaan-antara-Balai-Pemasyarakatan-rutan-dan-lapas/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

Balai Pemasyarakatan Jksel, *Pembimbingan Klient*, <https://BalaiPemasyarakatanjksel.kemenkumham.go.id/pembimbingan-klien-salah-satu-tugas-fungsi-utama-Balai-Pemasyarakatan> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

Balai Pemasyarakatan Makassar, *Kedudukan Fungsi dan Tugas Balai Pemasyarakatan*, <https://BalaiPemasyarakatanmakassar.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 28 September 2023.

Nurhadi, *Sanksi bagi Polisi yang Melanggar Kode Etik*, <https://nasional.tempo.co/read/1612294/inilah-sanksi-bagi-polisi-yang-melanggar-kode-etik> diakses pada tanggal 16 November 2023.

Permatasari, Erizka., *Upaya Diversi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upayakan-diversi--begini-prosedur-peradilan-pidana-anak-cl4775>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Satriya, Catur Alfath., *Kendala Diversi bagi Anak Berkonflik dengan Hukum*, <https://jdih.probolinggokota.go.id/2023/09/08/kendala-diversi-bagi-anak-berkonflik-dengan-hukum-dalam-perkara-narkotika/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Sulaiman, Alfin., *Jika Anggota Kepolisian Melakukan Kesalahan Saat Penyidikan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-anggota-kepolisian-melakukan-kesalahan-saat-penyidikan-lt5933ed4c24b77> diakses pada tanggal 15 November 2023.

Teniwut, Meilani., *Divisi Propam*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/514000/apa-itu-divisi-propam-polri-ini-sejarah-tugas-dan-kewajibannya> diakses pada tanggal 16 November 2023.